

# Jurist-Diction

Volume 2 No. 5 September 2019

Histori artikel: Submit 04 Agustus 2019; Diterima 19 Agustus 2019; Diterbitkan online 1 September 2019.

## Hubungan Hukum Penyelenggara *Payment Gateway* dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik

Chaidar Shofi Rosul  
chaidar.shofi@gmail.com  
Universitas Airlangga

### Abstract

*Technology has been growing fast and even affecting the financial business sector. Consequently, nowadays payment transaction also can be done through the internet. For instance, a payment gateway has become one of the results of technological advancement in the electronic payment system. The payment gateway offers the convenience of electronic transaction, namely easy online access to make payment as well as the security of personal data. However, in the implementation, there are still several risks that may occur. These risks can be disadvantages for consumers as the payment gateway user. Thus, it is necessary to analyze the framework between the parties in the implementation of the payment service system, also the liability of the payment gateway provider in case of consumers' loss. The methods used in this written are statute approach and conceptual approach. The result of the analysis shows that the framework between the payment gateway provider and the consumers doesn't come from an agreement because there is no agreement between them, and only arise from the regulations which stipulate provisions on the obligation of the payment service system provider including the payment gateway provider.*

**Keywords:** *Payment Gateway; Consumer; Liability; Provider of Payment Gateway.*

### Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin maju telah menyentuh dunia bisnis keuangan sehingga transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui internet. *Payment gateway* merupakan salah satu contoh teknologi yang muncul dalam sistem pembayaran elektronik. *Payment gateway* menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik antara lain kemudahan akses internet untuk melakukan pembayaran dan adanya pengamanan data pribadi. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian pada konsumen sebagai pengguna jasa sistem pembayaran menggunakan *payment gateway*. Dengan demikian perlu untuk menganalisis pihak yang bertanggung gugat dengan melihat hubungan hukum di antara para pihak pada penyelenggaraan jasa sistem pembayaran menggunakan *payment gateway*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil analisis didapatkan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara *payment gateway* dengan konsumen tidak lahir dari perjanjian karena tidak ada perjanjian di antara kedua pihak dan hanya timbul dari ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa sistem pembayaran yang di dalamnya termasuk penyelenggara *payment gateway*.

**Kata Kunci:** *Payment Gateway; Konsumen; Tanggung Gugat; Penyelenggara Payment Gateway.*

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi memegang peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satu peran penting dari perkembangan teknologi adalah mempermudah transaksi bisnis keuangan. Teknologi yang saat ini berkembang dalam

dunia bisnis salah satunya adalah *financial technology (fintech)* yang merupakan terobosan baru era informatika yang disinyalir dapat menjadi solusi dengan mengolaborasikan antara sistem keuangan dan teknologi. Secara istilah, *the Oxford Dictionary* mendefinisikan *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lainnya untuk mendukung atau menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut dengan PBI PTF), yang dimaksud dengan teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Pengembangan industri *fintech* dimulai pertama kali dari aplikasi konsep *peer-to-peer (P2P)* yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk music sharing yang kemudian diterapkan pada transaksi bisnis keuangan. Lalu muncul berbagai model keuangan baru pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang dan disusul perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.<sup>2</sup> Sampai saat ini industri *fintech* telah mengalami banyak perkembangan. Terjadinya evolusi digital dunia juga turut mempengaruhi perkembangan *fintech* di Indonesia.

Masuknya *fintech* di Indonesia menimbulkan banyak pandangan, ada yang berpendapat bahwa hadirnya *fintech* akan menghancurkan dunia perbankan konvensional karena menganggap industri *fintech* memberikan banyak kemudahan dalam layanan keuangan, sehingga masyarakat akan tertarik dan beralih dari bank konvensional. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, ketika bank konvensional berkolaborasi dengan perusahaan *fintech* dalam mengembangkan sistem perbankan, justru akan membuat berkembangnya dunia perbankan yang

---

<sup>1</sup> Lexico, <<https://www.lexico.com/en/definition/fintech>>, accessed on September 22<sup>th</sup> 2018.

<sup>2</sup> Bambang Pratama, "Mengenal Lebih Dekat Financial Technology", (Binus 2016) <<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology>> accessed on August 22<sup>th</sup>, 2018.

semula serba tradisional menjadi lebih modern dan dapat memperluas jangkauan dengan menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah yang belum tersentuh dunia perbankan konvensional.<sup>3</sup>

Perkembangan *fintech* rupanya memberikan wajah baru dalam sistem keuangan digital sehingga menciptakan beberapa model perusahaan. Model Perusahaan *fintech* menurut *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu model yang berbasis Bank di mana pengguna memiliki hubungan kontraktual dengan bank (lembaga keuangan formal) yang berhadapan dengan staf atau agen retail yang bertindak atas nama bank dan model yang berbasis lembaga non-bank di mana pengguna tidak memiliki kontrak langsung dengan lembaga keuangan formal.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, *fintech* berkembang di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, perencanaan keuangan (*personal finance*), peminjaman (*lending*), pembiayaan (*funding*), investasi ritel, riset keuangan, remitansi, dan lain-lain. Dari banyaknya sektor dalam *fintech* tersebut, Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan dan mengklasifikasikan *fintech* menjadi lima sektor utama. PBI PTF dalam Pasal 3 ayat (1) membagi *fintech* menjadi:

- a. Sistem pembayaran (*Payment*);
- b. Pendukung pasar (*market support*);
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko (*risk and investment management*);
- d. Pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*);
- e. Jasa finansial lainnya.

Perkembangan *fintech* yang semakin pesat membuat sistem keuangan digital menjadi semakin digemari kalangan masyarakat. Masyarakat kini dapat melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan di mana saja hanya dengan mengakses internet. Kemudahan yang diberikan dalam sistem pembayaran elektronik membawa dampak terhadap tingkat penggunaan layanan sistem pembayaran elektronik, terbukti dengan

<sup>3</sup> Fintech Indonesia, "Fintech dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif", <<https://fintech.id/fintech-dan-keberadaannya-mengusik-atau-kolaboratif>> accessed on August 22<sup>th</sup>, 2018.

<sup>4</sup> Dikdik Herdiana, 'Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku', <<https://bit.ly/2JFTqu3>>, [7] accessed on August 8<sup>th</sup>, 2018.

besarnya persentase penggunaan sektor sistem pembayaran daripada sektor lainnya yaitu sebesar 39%.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran mencakup kliring, otorisasi, pelaksanaan pembayaran dan penyelesaian akhir. Teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payment* merupakan contoh dari penyelenggaraan *fintech* yang berada pada kategori sistem pembayaran.

Selain itu, contoh lain pada kategori sistem pembayaran adalah *payment gateway*. Bank Indonesia mendefinisikan *payment gateway* sebagai layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. Secara umum, *payment gateway* adalah layanan dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menyediakan cara untuk mengirim informasi antara konsumen, pelaku usaha dan bank. Pada dasarnya, *payment gateway* bertindak seperti otorisasi kartu kredit yang terdapat pada laman website *e-commerce*. Ketika pembeli mengirimkan informasi kartu kredit, informasi tersebut dienkripsi dan dikirim melalui *payment gateway* yang akan diteruskan kepada bank sesuai dengan yang dimiliki oleh pembeli. *Payment gateway* memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk memproses kartu kredit dengan aman, serta memberikan fleksibilitas dan perlindungan informasi bagi pembeli. Pada dasarnya, terdapat empat macam *payment gateway* yaitu:

1. *Hosted Payment Gateway* yaitu otorisasi kartu kredit yang dilakukan dengan mengarahkan pembeli kepada laman milik *Payment Service Provider* (PSP). Pada laman ini, pembeli melakukan pengisian data dan detail pembayaran. Setelah pengisian data, pembeli akan dikembalikan pada laman *e-commerce* kembali.
2. *Self-hosted payment gateway* adalah pengisian data pembayaran yang dilakukan dalam laman web milik *merchant*. Setelah informasi tersebut diajukan, informasi tersebut dikirim ke laman milik penyedia *payment gateway*.
3. *API hosted payment gateways* yaitu otorisasi kartu kredit yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Desy Yuliasuti, 'Sepanjang 2017, Industri Fintech Nasional Berkembang Pesat', <<http://www.digation.id/read/01759/sepanjang-2017-industri-fintech-nasional-berkembang-pesat>>, accessed on August 22<sup>th</sup> 2018.

pembeli langsung pada laman website pembayaran *merchant* dan pembayaran akan diproses menggunakan API (*Application Programming interface*) atau HTTPS queries.

4. *Local Bank Integration* yaitu otorisasi kartu kredit yang mengarahkan pembeli pada laman website dari bank yang berkerjasama dengan *merchant*, di mana pada laman tersebut pembeli akan mengisi informasi pembayaran yang diperlukan. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan diarahkan kembali kepada web milik *merchant*, disertai dengan pemberitahuan.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kesuksesan kemunculan platform *payment gateway* dapat dilihat pada sistem pembayaran PayPal, yang baru-baru ini diakuisisi oleh situs eBay.<sup>7</sup> Seiring berjalannya waktu, di Indonesia mulai bermunculan *payment gateway* berskala nasional seperti Doku, Midtrans, iPaymu, FinPay, Kaspay, Codapay dan Firstpay.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akan membahas sistem pembayaran *payment gateway* dengan menggunakan model *Hosted Payment Gateway* karena dinilai paling banyak digunakan oleh *merchant* di Indonesia.

Penggunaan *payment gateway* dinilai aman karena mengenkripsi data milik pembeli. Namun tetap saja selalu ada risiko yang timbul dalam penggunaan *payment gateway* seperti:

- a. Transaksi elektronik tanpa otorisasi;
- b. Kesalahan konsumen;
- c. Risiko data pribadi konsumen;<sup>9</sup>
- d. Fraud;
- e. Ketidakandalan peralatan dan infrastruktur,<sup>10</sup>

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah adanya penggunaan informasi kartu kredit yang digunakan secara tidak bertanggung jawab di layanan travel

---

<sup>6</sup> TradeGecko, "Different types of payment gateways: A comparative guide", <<https://www.tradegecko.com/blog/types-of-payment-gateways-comparative-guide>>, (20 November 2017), accessed on August 22<sup>th</sup>, 2018. Translated by writer.

<sup>7</sup> Andrés Guadamuz González, 'PayPal: The Legal Status of C2C Payment Systems', (University of Edinburgh).[1].

<sup>8</sup> Suci Rahmadhani, "7 Online Payment Gateway di Indonesia yang Cocok untuk Bisnis Online", <<http://goukm.id/8-online-payment-gateway-di-indonesia>>, accessed on September 22<sup>th</sup>, 2018.

<sup>9</sup> 12 Consumer Financial Protection 1005.

<sup>10</sup> FinCoNet, "Online and Mobile Payments: Supervisory Challenges to Mitigate Security Risks", (FinCoNet, 2016).[9].

online populer yang berkedudukan di Jakarta.<sup>11</sup> Penggunaan informasi kartu kredit yang digunakan secara tidak bertanggung jawab dapat diklasifikasikan sebagai *unauthorized use of account numbers* di mana pelaku menggunakan kartu yang bukan miliknya untuk melakukan pembelian melalui mekanisme transaksi yang tidak membutuhkan keberadaan kartu (*card not present*) dan transaksi bersifat online.<sup>12</sup>

Pihak penyelenggara *payment gateway* sebagai pihak ketiga dan sekaligus perantara antara konsumen dan *merchant* mempunyai kewajiban yang antara lain untuk mengamankan informasi transaksi pembayaran yang diproses.<sup>13</sup> Kewajiban penyelenggara *payment gateway* merupakan tindakan pencegahan terjadinya risiko-risiko tersebut. Untuk melihat kewajiban-kewajiban lain dari penyelenggara *payment gateway* perlu untuk mengetahui hubungan hukum dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang menggunakan *payment gateway*. Namun hubungan hukum antara konsumen selaku pemegang kartu kredit dan penyelenggara *payment gateway* masih kabur, sehingga apabila terjadi kerugian yang timbul dalam transaksi pembayaran, konsumen akan kesulitan untuk mengetahui pihak mana yang akan ia gugat untuk mengganti kerugian. Hubungan hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dari para pihak sehingga akan terlihat tanggung gugat dari masing-masing pihak. Apabila hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara *payment gateway* masih kabur, maka konsumen tidak mengetahui sejauh mana tanggung gugat dari penyelenggara *payment gateway*.

### **Pendekatan Masalah**

Ada dua jenis pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Untuk menjawab rumusan masalah satu dan dua akan digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Yenny Yusra, "Kasus Pencurian Informasi Kartu Kredit, Traveloka Berikan Klarifikasi", <<https://dailysocial.id/post/kasus-pencurian-informasi-kartu-kredit-traveloka-berikan-klarifikasi>>, accessed on Oktober 12<sup>th</sup> 2018.

<sup>12</sup> Finconet, *Op.Cit.*[44].

<sup>13</sup> Pasal 20 huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang akan menghasilkan suatu argument yang memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup>

### **Konsep *Payment Gateway***

*Payment gateway* merupakan salah satu inovasi perkembangan layanan dalam bidang keuangan yang mempermudah dalam transaksi pembayaran. Salah satu aspek yang menjadi poin penting dalam *payment gateway* adalah transaksi pembayaran. pembayaran adalah pemenuhan perikatan yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor.<sup>15</sup> Pembayaran sejumlah uang melalui sistem keuangan merupakan bagian dari sistem pembayaran yang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU BI) disebutkan sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Guitian mengartikan sistem pembayaran sebagai seperangkat instrumen yang diterima secara umum dalam pembayaran, institusi dan lembaga yang mengatur pembayaran, prosedur pelaksanaan dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi pembayaran.<sup>16</sup>

Perkembangan yang terjadi dalam sistem pembayaran salah satunya mengenai alat pembayaran yang awalnya hanya mengenal uang lalu berkembang menjadi alat pembayaran non-tunai seperti cek, bilyet dan giro. Teknologi yang berkembang nampaknya berdampak pula pada perkembangan alat pembayaran hingga akhirnya sekarang ini dikenal adanya pembayaran yang memanfaatkan internet atau biasa dikenal sebagai pembayaran elektronik (*e-payment* atau *online payment*). Dengan adanya *e-payment*, inovasi lainnya terkait dengan transaksi pembayaran semakin bermunculan guna memberikan kemudahan sistem pembayaran kepada konsumen seperti halnya *e-wallet*, *payment gateway* serta *peer to peer landing*. Dalam sistem

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2010).[93].

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan* (RajaGrafindo Persada 2003).[14].

<sup>16</sup> Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 'Pengantar Sistem Pembayaran' (Bank Indonesia 2006).[2].

pembayaran seringkali terjadi transaksi yang melibatkan dua bank yang berbeda, untuk itulah *payment gateway* sebagai salah satu inovasi dalam memberikan kemudahan pada sistem pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut dengan PBI PPTP) dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa *payment gateway* sebagai layanan elektronik yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan proses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. Dimaksud dengan *proprietary channel* adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, web, subscriber identity module tool kit*, dan/atau *unstructured supplementary service data*.<sup>17</sup>

Kemunculan *payment gateway* telah mengubah transaksi bisnis konvensional menuju ke arah transaksi online sehingga mempermudah sistem pembayaran karena telah menggunakan mekanisme yang serba otomatis. Kemudahan ini memberikan keuntungan baik dari pihak konsumen maupun *merchant*. Untuk menghindari timbulnya kerugian bagi *merchant* maupun konsumen maka BI menerbitkan regulasi mengenai penyelenggaraan *payment gateway* agar tidak terjadi kekosongan hukum, memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran merupakan pihak yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang terdiri dari beberapa pihak, yang salah satu pihaknya adalah penyelenggara *payment gateway*. Pengertian Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sendiri terdapat dalam PBI PPTP dalam pasal 1 angka 3 yaitu Bank atau Lembaga non-bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) PBI PPTP menyebutkan bahwa Penyelenggara *payment gateway* termasuk dalam kategori *merchant acquiring services* yaitu pihak yang memproses transaksi pembayaran yang dilakukan pedagang dalam skema *four party*

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.

*business model* dalam transaksi pembayaran yang melibatkan Penerbit, pemegang/pengguna instrumen pembayaran, pedagang, dan *acquirer*:

Penyelenggara *payment gateway* di Indonesia haruslah berbentuk Bank atau lembaga non-bank. Dalam hal penyelenggara adalah Bank, maka harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan). Definisi Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yang pada intinya adalah badan usaha yang menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Selain berbentuk Lembaga Keuangan Bank, penyelenggara *payment gateway* juga dapat berbentuk Lembaga Non-Bank. Pasal 6 ayat (2) PBI PPTP menyebutkan bahwa lembaga non-bank yang melakukan kegiatan *payment gateway* harus berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Perseroan) yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran. Oleh karena lembaga non-bank harus berbentuk perseroan, maka pendirian dari penyelenggara *payment gateway* harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) dalam rangka pendirian lembaganya.

Dalam transaksi pembayaran online, *payment gateway* bertugas untuk meneruskan data transaksi pembayaran dari pedagang ke *acquirer* atau penerbit dan penyelesaian pembayaran dari *acquirer* atau penerbit ke pedagang. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat skema bahwa penyelenggara *payment gateway* melakukan interaksi dengan *acquirer* dan *merchant*. Pada proses transaksi pembayaran, konsumen mengisi data informasi yang memuat data kartu kredit yang di *input* pada *terminal virtual* yang merupakan versi browser dari kartu kredit. *Terminal* ini digunakan oleh konsumen untuk memasukkan data informasi kartu kredit. *Terminal virtual* akan memproses transaksi langsung melalui web browser milik konsumen. Konsumen juga dapat menggunakan *mobile device* untuk melakukan transaksi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> John Rampton, "What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce" <<https://due.com/blog/what-is-a-payment-gateway>>, accessed on March 28<sup>th</sup> 2018.

Peran lain *payment gateway* adalah mengenkripsi data penting seperti nomor kartu kredit yang kemudian dikirim kepada *acquirer*.<sup>19</sup> Data yang terenkripsi selanjutnya akan disimpan pada basis data. Selain itu *payment gateway* melaksanakan otorisasi pembayaran antara *merchant* dan konsumen. Selain berfungsi sebagai otorisasi pembayaran, penyelenggara *payment gateway* wajib memberikan informasi kepada konsumen terkait proses maupun mekanisme pembayaran melalui *payment gateway*, termasuk informasi mengenai penggunaan data dan informasi instrumen pembayaran dalam transaksi elektronik. Penyelenggara *payment gateway* juga turut memastikan terjadinya penyerahan barang dan/atau jasa dari pedagang kepada konsumen setelah konsumen melakukan transaksi online sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PBI PPTP.

### **Hubungan Hukum dalam Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Melalui *Payment Gateway***

Perikatan yang terjadi pada transaksi elektronik pada umumnya merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian atau kontrak yang secara umum diatur dalam Buku III Bab Kedua *Burgerlijk Wetboek*. Hubungan hukum dalam perjanjian merupakan hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak dalam perjanjian ketika mereka telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri. Sebuah perjanjian akan melindungi para pihak apabila dibuat secara sah karena akan menentukan proses hubungan hukum selanjutnya. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak di mana terdapat dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dalam hubungan hukum antara konsumen dan *merchant* terdapat perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 BW yang menyatakan bahwa jual-beli

---

<sup>19</sup> Big Commerce : What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce, <<https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-a-payment-gateway-and-what-is-its-role-in-ecommerce/>>, accessed on March 28<sup>th</sup> 2018.

adalah suatu perjanjian di antara pihak penjual dan pihak pembeli di mana penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Transaksi jual-beli antara konsumen dan *merchant* dilakukan dengan menggunakan media internet, sehingga mengikuti ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE).

Selain itu terdapat pula perjanjian yang dibuat antara konsumen dan *merchant* terkait dengan transaksi pembayaran yang dalam perjanjian tersebut disebutkan mengenai penggunaan *website* milik *merchant* sebagai mekanisme dan proses pembayaran pada produk yang telah dibeli pada laman *merchant* tersebut.

Hubungan hukum antara penerbit (*issuer*) dan konsumen dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian yang berbentuk kontrak baku. Perjanjian tersebut berisi mengenai pemberian kredit dengan alas hak perjanjian pinjam-meminjam.<sup>20</sup> Dalam perjanjian pemberian kredit, penerbit akan melakukan pembayaran terlebih dahulu atas pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen, dan konsumen wajib untuk membayar transaksi kepada penerbit.<sup>21</sup>

Perjanjian yang dilakukan antara *merchant* dan *acquirer* melahirkan hubungan hukum di antara keduanya. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian kerjasama *merchant* (*merchant agreement*). Perjanjian tersebut berisi bahwa *acquirer* memberikan jasa berupa fasilitas dalam transaksi elektronik bagi *merchant*.<sup>22</sup> Penerbit dan *acquirer* melakukan kerjasama yang dibuat dalam suatu perjanjian yang berisi mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan

---

<sup>20</sup> Abuyazid Bustomi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan", <[https://www.academia.edu/20182167/perlindungan\\_hukum\\_terhadap\\_pemegang\\_kartu\\_kredit\\_sebagai\\_alat\\_pembayaran\\_dalam\\_transaksi\\_perdagangan](https://www.academia.edu/20182167/perlindungan_hukum_terhadap_pemegang_kartu_kredit_sebagai_alat_pembayaran_dalam_transaksi_perdagangan)>. [6], accessed on July 10<sup>th</sup>, 2019.

<sup>21</sup> *ibid.*[7].

<sup>22</sup> Julia Kagan, "Merchant Agreement" (Investopedia 2018), <<https://www.investopedia.com/terms/m/merchant-agreement.asp>>, accessed on July 10<sup>th</sup>, 2019.

kartu.<sup>23</sup> Dalam perjanjian tersebut juga memuat klausul tentang hak dan kewajiban para pihak, rencana pelaksanaan kerjasama, jangka waktu kerjasama serta prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak.

Transaksi yang terjadi antara penyelenggara *payment gateway* dengan *merchant* adalah transaksi bisnis ke bisnis (*business to business*) yang merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku usaha atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (pelaku usaha) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume besar.<sup>24</sup> Pelaku usaha dalam melakukan transaksi mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara *payment gateway* dan *merchant* adalah perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran elektronik. Dikategorikan sebagai perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran elektronik dikarenakan pihak penyelenggara *payment gateway* melakukan penawaran berupa jasa layanan sistem pembayaran transaksi internet dan *merchant* menerima penawaran tersebut dengan melakukan prestasi berupa pembayaran. Ada pula yang mengatakan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara penyelenggara *payment gateway* dengan *merchant* adalah perjanjian kerjasama.

Kewajiban dan hak dari penyelenggara *payment gateway* dan *merchant* selaku para pihak dapat dilihat dalam *Terms of Use* milik Doku.<sup>25</sup> Dalam perjanjian disebutkan mengenai hak dan kewajiban baik dari penyelenggara *payment gateway* maupun dari *merchant*. Kewajiban utama dari penyelenggara *payment gateway* adalah mengelola dan merawat transaksi sistem pembayaran internet agar tetap lancar dan operasional. Kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara *payment gateway* sekaligus merupakan hak yang akan didapatkan oleh *merchant* antara lain memberikan informasi kepada *merchant* atas status transaksi pembayaran, memberikan dukungan teknis maupun operasional, menyediakan rekonsiliasi data

---

<sup>23</sup> Pasal II huruf D angka 4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>24</sup> Bagus Hanindyo Mantri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, TESIS (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2007).[xxxii], dikutip dari Panggih P.Dwi Atmojo, 'Internet Untuk Bisnis I', Dirkomnet Training (2002).[6]

<sup>25</sup> Dapat dilihat pada < <https://www.doku.com/terms-conditions?lang=en>>

transaksi internet dan menyiapkan *standard operational procedure*. Selain itu terdapat beberapa hak tertentu yang dimiliki oleh penyelenggara *payment gateway* antara lain penyelenggara *payment gateway* berhak untuk membatasi, memblokir dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila *merchant* dinilai telah melakukan pelanggaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati maupun hukum yang berlaku.

*Merchant* juga memiliki kewajiban akibat dari perjanjian tersebut antara lain melakukan pembayaran kepada penyelenggara *payment gateway* dalam setiap transaksi internet yang berhasil, memberikan deskripsi barang dan produk secara benar, menampilkan ketentuan transaksi bagi konsumen, menyimpan bukti transaksi serta mematuhi ketentuan dan persyaratan lainnya.

Bank dan penyelenggara *payment gateway* melakukan perjanjian kerjasama untuk melakukan proses pembayaran dengan menggunakan kartu (*payment processing agreement*). Penyelenggara *payment gateway* melakukan kerjasama dengan bank yang berstatus sebagai *acquirer* dan *issue*.<sup>26</sup> *Acquirer* adalah bank atau lembaga non-bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang dalam memproses transaksi dari alat pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.<sup>27</sup> Jika melihat kembali pada peran *payment gateway* yang bertugas untuk meneruskan data transaksi dari pedagang ke *acquirer*, *payment gateway* sebagai *payment service provider* menyediakan jasa proses pembayaran atas transaksi tertentu bagi pedagang dan menyalurkan informasi tersebut kepada *acquirer*. Lalu *acquirer* akan memproses informasi tersebut dalam transaksi internet. Melihat skema interaksi di atas dapat dilihat bahwa kerjasama yang terjadi antara penyelenggara *payment gateway* dengan

---

<sup>26</sup> *Issuer* atau penerbit adalah Bank atau Lembaga non-bank yang menerbitkan alat pembayaran menggunakan kartu.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 11 DASP, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5275).

*acquirer* hanyalah sebatas penerusan informasi data milik konsumen dari *web browser* milik merchant kepada *acquirer* dan *issuer*.

Penyelenggara *payment gateway* termasuk ke dalam kelompok penyelenggara *front end*.<sup>28</sup> Yang dimaksud sebagai penyelenggara *front end* adalah penyelenggara yang menyediakan jasa sistem pembayaran kepada pengguna, penyedia barang dan/atau jasa (*customer facing*).<sup>29</sup> Kelompok penyelenggara *front end* inilah yang nantinya yang akan berinteraksi kepada konsumen atau *merchant*. Dalam transaksi pembayaran, penyelenggara *payment gateway* berperan sebagai pihak ketiga sebagai perantara penerusan data dari konsumen ke *merchant*. Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada *merchant* yang menggunakan *hosted payment gateway* akan dialihkan dari laman *merchant* ke laman milik penyelenggara *payment gateway* untuk melakukan pengisian data kartu kredit. Ketika konsumen akan melakukan pengisian data pada laman milik penyelenggara *payment gateway*, konsumen harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berada pada laman milik *merchant*. Persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dapat dilakukan dengan mengklik tombol “setuju” pada halaman web tersebut (*clickwrap agreement*) atau pun langsung melanjutkan proses pembayaran (*browsewrap agreement*). Perjanjian yang terjadi antara *merchant* dan konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran merupakan perjanjian dengan bentuk persetujuan *browsewrap agreement*, walaupun konsumen tidak mengetahui isi keseluruhan dari perjanjian tersebut akan tetapi konsumen mengetahui bahwa ia akan dialihkan pada laman yang berbeda untuk melakukan pengisian data transaksi elektronik sehingga persetujuan tersebut berakibat bahwa konsumen secara patuh untuk tunduk pada ketentuan yang tertera.

Contoh dari *browsewrap agreement* terdapat dalam laman **Codashop** yang merupakan *merchant* yang bekerja sama dengan *payment gateway* **Doku**. Dalam laman tersebut, apabila kita memilih opsi pembayaran dengan menggunakan kartu

---

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (20) huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6203).

<sup>29</sup> *Customer facing* dapat diartikan sebagai perangkat atau teknologi yang berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan konsumen.

kredit maka akan muncul sebuah pemberitahuan bahwa konsumen akan dialihkan ke laman yang lain untuk melakukan pengisian data untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan pembayaran. Laman pengisian data ini merupakan laman milik dari penyelenggara *payment gateway*, dan pemberitahuan tersebut merupakan informasi yang diberikan kepada konsumen bahwa konsumen akan melakukan interaksi dengan penyelenggara *payment gateway* melalui laman miliknya.

Dapat dilihat sebagai contoh perjanjian yang dibuat oleh **Codapay** disebutkan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Salah satu isi dari kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut menyebutkan mengenai *payment instrument* yang salah satunya adalah *payment gateway*. Penyelenggara *payment gateway* menyediakan instrumen pembayaran berupa *dashboard* yang memudahkan konsumen untuk melakukan pengisian data dan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit. Terkait dengan penyediaan *dashboar* serta mekanisme pembayaran yang termuat dalam perjanjian antara penyelenggara *payment gateway* dengan *merchant*, maka perlu untuk melihat pula isi perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian antara penyelenggara *payment gateway* dengan *merchant*, contohnya *Terms of use* Doku, disebutkan mengenai istilah “pelanggan” yang didefinisikan sebagai subjek hukum yang melakukan kegiatan pembelian barang/ dan atau jasa di *website* milik pengguna/*merchant*. Adanya istilah tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen merupakan pihak yang turut terlibat dalam transaksi pembayaran menggunakan *payment gateway* yang termuat dalam perjanjian antara penyelenggara *payment gateway* dan *merchant*.

Pasal 1340 BW terdapat asas *privity of contract* yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsumen bukanlah merupakan pihak yang turut serta terlibat dalam perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran antara penyelenggara *payment gateway* dengan *merchant*. Konsumen sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai komitmen keterlibatan dalam perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran antara penyelenggara *payment*

*gateway* dan *merchant*. Pasal 1340 BW mempunyai karakter yang sama dengan Pasal 1315 BW yaitu sama-sama mengandung unsur asas *privity of contract* di mana dalam Pasal 1315 BW menerangkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perjanjian yang dibuat.

Akan tetapi dalam Pasal 1340 BW ayat kedua memuat suatu pengecualian yaitu dalam frasa “....selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”. Pasal 1317 BW yang disebut sebagai *derden beding* merupakan pengecualian dari asas *privity of contract* memungkinkan seseorang untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk kemanfaatan pihak ketiga, bukan untuk membebaninya. Pihak ketiga perlu untuk menyatakan akan menggunakan hak tersebut, dan pihak yang memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut tidak boleh menariknya kembali.<sup>30</sup> Hak yang diperjanjikan untuk pihak ketiga ini, akan berlaku sebagai suatu beban yang diletakkan di atas pundak pihak lawan dalam perjanjian, tanpa adanya surat kuasa dari pihak ketiga tadi.<sup>31</sup>

Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 1317 BW di atas, maka konsumen sebagai pihak ketiga tidak dapat terikat dengan perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran antara penyelenggara *payment gateway* dan *merchant*, tidak pula merupakan *derden beding*. Hal ini dikarenakan dalam proses pengisian data pada laman milik penyelenggara *payment gateway* tidak adanya suatu bentuk persetujuan terhadap perjanjian antara penyelenggara *payment gateway* dan *merchant*. Perjanjian yang disetujui oleh konsumen hanyalah perjanjian yang terdapat pada *homepage* milik *merchant* yang merupakan ketentuan baku mengenai mekanisme pembayaran secara umum dalam laman milik *merchant* dan tidak memiliki hubungan dengan perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran.

Hubungan hukum yang terjadi antara *payment gateway* dan konsumen timbul karena peraturan perundang-undangan, yaitu PBI PPTP. Pasal 1233 BW

---

<sup>30</sup> Donny Sigit Pamungkas, Keterikatan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja Terkait Asas Privity of Contract, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).[35], dikutip dari Ahmad Miru, Saka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (Grafindo Persada 2008).[78].

<sup>31</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian (Intermasa 2002)*. [30].

menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang. Hubungan hukum yang timbul karena adanya ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara *payment gateway* sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran terhadap konsumen. Karena undang-undang mengatur hal tersebut maka tidak ada waktu khusus mengenai timbulnya hubungan hukum, dalam artian bahwa hubungan hukum yang timbul antara *payment gateway* dengan konsumen dapat timbul kapan saja. Peraturan yang mengatur mengenai hubungan *payment gateway* dan konsumen terdapat dalam Pasal 25 PBI PPTP seperti apa yang telah disebutkan dalam peran penyelenggara *payment gateway* di mana penyelenggara wajib memberikan informasi baik terkait penggunaan data maupun instrumen pembayaran dalam transaksi elektronik kepada konsumen serta turut memastikan telah terjadi penyerahan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen.

Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen terkait pembayaran, penyelenggara *payment gateway* wajib untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa konsumen sedang menggunakan layanan milik *payment gateway*. Selain itu penyelenggara *payment gateway* juga wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko dan konsekuensi bagi konsumen sesuai dengan Pasal 11 PBI PKJSP. Melihat dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi penyelenggara *payment gateway* terhadap konsumen adalah pihak ketiga yang bertugas melanjutkan data informasi konsumen yang ada pada *web browser* milik *merchant* kepada *acquirer*.

### **Kesimpulan**

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran elektronik meliputi konsumen, *merchant*, *acquirer*, *issuer* dan penyelenggara *payment gateway*. hubungan hukum yang timbul antara konsumen, *merchant*, *acquirer*, *issuer* dan penyelenggara *payment gateway* lahir dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Akan tetapi konsumen dan penyelenggara *payment gateway* memiliki hubungan hukum yang tercipta dari adanya kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara *payment gateway* yang diatur dalam regulasi.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2010).

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2002).

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan* (RajaGrafindo Persada 2003).

#### **Artikel**

Andrés Guadamuz González, 'PayPal: The Legal Status of C2C Payment Systems', (University of Edinburgh).

FinCoNet, "Online and Mobile Payments: Supervisory Challenges to Mitigate Security Risks", (FinCoNet, 2016).

Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 'Pengantar Sistem Pembayaran' (Bank Indonesia 2006).

#### **Perundang-undangan**

12 *Consumer Financial Protection* 1005.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5275).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6203).

#### **Skripsi/Tesis**

Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, TESIS (Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro 2007).

Donny Sigit Pamungkas, *Keterikatan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja Terkait Asas Privity of Contract*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).

## Laman

Abuyazid Bustomi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan”, <[https://www.academia.edu/20182167/perlindungan\\_hukum\\_terhadap\\_pemegang\\_kartu\\_kredit\\_sebagai\\_alat\\_pembayaran\\_dalam\\_transaksi\\_perdagangan](https://www.academia.edu/20182167/perlindungan_hukum_terhadap_pemegang_kartu_kredit_sebagai_alat_pembayaran_dalam_transaksi_perdagangan)>, accessed on July 10th, 2019.

Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, (Mei 2016) <<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology>> accessed on August 22th, 2018.

Big Commerce : What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce, <<https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-a-payment-gateway-and-what-is-its-role-in-ecommerce>>, accessed on March 28th, 2018.

Desy Yuliasuti, ‘Sepanjang 2017, Industri Fintech Nasional Berkembang Pesat’, <<http://www.digination.id/read/01759/sepanjang-2017-industri-fintech-nasional-berkembang-pesat>>, accessed on August 22th, 2018.

Dikdik Herdiana, ‘Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku’, <<https://bit.ly/2JFTqu3>>, accessed on August 8th, 2018.

Fintech Indonesia, “Fintech dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif”, <<https://fintech.id/fintech-dan-keberadaannya-mengusik-atau-kolaboratif>> accessed on August 22th, 2018.

John Rampton, “What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce” <<https://due.com/blog/what-is-a-payment-gateway>>, accessed on March 28th, 2018.

Julia Kagan, “Merchant Agreement” (18 Desember 2018), <<https://www.investopedia.com/terms/m/merchant-agreement.asp>>, accessed on July 10th, 2019.

Lexico, <<https://www.lexico.com/en/definition/fintech>>, accessed on September 22th, 2018.

Suci Rahmadhani, “7 Online Payment Gateway di Indonesia yang Cocok untuk Bisnis Online”, <<http://goukm.id/8-online-payment-gateway-di-indonesia>>, accessed on September 22th, 2018.

TradeGecko, “Different types of payment gateways: A comparative guide”, <<https://www.tradegecko.com/blog/types-of-payment-gateways-comparative-guide>>, (20 November 2017), accessed on August 22th, 2018.

Yenny Yusra, “Kasus Pencurian Informasi Kartu Kredit, Traveloka Berikan Klarifikasi”, <<https://dailysocial.id/post/kasus-pencurian-informasi-kartu-kredit-traveloka-berikan-klarifikasi>>, accessed on Oktober 12th, 2018

**HOW TO CITE:** Chaidar Shofi Rosul, 'Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik' (2019) Vol. 2 No. 5 Jurist-Diction.